

PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPh 23 PT DEWA DARU ADITECH PRIMA JAKARTA

Oleh:

¹Nurafni Sabilla Yasin, ²Featy Octaviany

^{1, 2}Politeknik LP3I Jakarta

Jl. Kramat Raya No.7-9 4, RT.4/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10450.

e-mail :sabillaayasin@gmail.com¹, featy.octaviany@lp3i.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the calculation, payment, reporting, and recording of Income Tax Article 23 at PT Dewa Daru Aditech Prima Jakarta. The research method used is a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation, documentation, and literature study. The data used were obtained from service transactions subject to Income Tax Article 23 during the period of October to December 2025. The results of the study indicate that PT Dewa Daru Aditech Prima has implemented the calculation of Income Tax Article 23 at 2% of the gross amount of service transactions that are subject to tax in accordance with applicable tax regulations. Tax payments were made through an electronic payment system before the specified deadline, and tax reporting was conducted electronically through the Monthly Unified Income Tax Return. In addition, accounting records of transactions subject to Income Tax Article 23 have been carried out systematically in accordance with accounting principles and prevailing tax regulations. Therefore, the implementation of Income Tax Article 23 at PT Dewa Daru Aditech Prima has complied with applicable tax regulations.

Keywords: *Income Tax Article 23, Tax Calculation, Tax Payment, Tax Reporting, Accounting Records.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang digunakan berasal dari transaksi jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 selama periode Oktober sampai Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Dewa Daru Aditech Prima telah melaksanakan penghitungan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas transaksi jasa yang menjadi objek pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum batas waktu yang ditetapkan dan pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi secara elektronik. Selain itu, pencatatan akuntansi atas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23 telah dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan PPh Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Resmi (2022), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang sering ditemukan dalam kegiatan usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang diterima wajib pajak dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam penghitungan maupun keterlambatan penyetoran dan pelaporan dapat menimbulkan sanksi administrasi yang berdampak pada perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem perpajakan yang baik untuk memastikan kepatuhan perpajakan perusahaan.

PT Dewa Daru Aditech Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa teknologi informasi (IT) yang dalam kegiatan operasionalnya melakukan berbagai transaksi jasa yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Perusahaan melayani jasa perawatan server, storage, printer, IT outsourcing, networking, dan berbagai layanan teknologi informasi lainnya sehingga menimbulkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan perusahaan serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap prosedur perpajakan yang diterapkan perusahaan dan membandingkannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima berdasarkan data transaksi dan dokumen perpajakan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2023), pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa selain tanah dan bangunan, serta imbalan jasa tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa tertentu adalah sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada penerima penghasilan (Resmi, 2022).

Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bruto transaksi yang menjadi objek pajak.

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Jumlah Bruto} \times 2\%$$

Penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan pelaporan dilakukan melalui SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima.

Objek penelitian adalah proses penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan perusahaan selama periode Oktober sampai Desember 2025.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi.
2. Dokumentasi.
3. Studi kepustakaan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima

PT Dewa Daru Aditech Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa teknologi informasi (IT) yang berkedudukan di Jakarta dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jatinegara. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan melakukan berbagai transaksi jasa dengan vendor maupun penyedia layanan yang termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan, pemotongan,

penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan PPh Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima dilakukan dengan menggunakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran atas jasa tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah bruto sebelum dikurangi biaya lainnya sehingga penghitungan pajak dilakukan secara langsung atas nilai transaksi jasa yang menjadi objek pemotongan.

Selama periode Oktober sampai Desember 2025, perusahaan melakukan berbagai transaksi jasa seperti jasa software dan hardware komputer, jasa internet, jasa freight forwarding, jasa teknik, serta jasa pemeliharaan dan perbaikan. Seluruh transaksi tersebut dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan kemudian diterbitkan bukti potong sebagai dokumen pendukung perpajakan.

Analisis Rekapitulasi PPh Pasal 23

Berdasarkan data perusahaan, total pemotongan PPh Pasal 23 selama periode penelitian menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh volume transaksi jasa yang dilakukan perusahaan.

Tabel 1

Bulan	Total PPh Pasal 23
Oktober 2025	Rp1.997.108
November 2025	Rp9.654.013
Desember 2025	Rp5.339.245

Sumber: Data PT Dewa Daru Aditech Prima Tahun 2025.

Pada bulan Oktober 2025 total PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp1.997.108. Nilai tersebut berasal dari beberapa transaksi jasa dengan vendor seperti Aoyama Teknik Mandiri, Astra International Tbk, Mora Telematika Indonesia Tbk, dan Deus Elisha Sejahtera. Besarnya pajak yang dipotong menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan pada bulan tersebut masih berada pada tingkat yang relatif normal.

Pada bulan November 2025 jumlah pemotongan meningkat secara signifikan menjadi Rp9.654.013. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya jumlah transaksi jasa, terutama pada jasa freight forwarding dan jasa teknologi informasi. Transaksi dengan vendor Raju Sejahtera Abadi sebesar Rp235.000.000 menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap peningkatan pemotongan pajak pada bulan tersebut.

Sementara itu pada bulan Desember 2025 jumlah pemotongan tercatat sebesar Rp5.339.245. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan bulan November, jumlah tersebut masih menunjukkan aktivitas usaha yang cukup tinggi. Dominasi transaksi jasa freight forwarding dan jasa teknologi informasi tetap menjadi penyumbang terbesar dalam pemotongan PPh Pasal 23 perusahaan.

Secara keseluruhan, total pemotongan PPh Pasal 23 selama periode Oktober hingga Desember 2025 mencapai Rp16.990.366. Jumlah tersebut mencerminkan tingkat aktivitas operasional perusahaan yang cukup tinggi dalam melakukan pengadaan barang dan jasa teknologi informasi.

Analisis Penghitungan PPh Pasal 23

Penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan rumus:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Jumlah Bruto} \times \text{Tarif } 2\%$$

Sebagai contoh, pada tanggal 10 Oktober 2025 perusahaan melakukan transaksi jasa software dengan Astra International Tbk sebesar Rp2.202.551.

Perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Rp}2.202.551 \times 2\% \\ &= \text{Rp}44.051 \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Contoh lainnya adalah transaksi jasa freight forwarding dengan Deus Elisha Sejahtera sebesar Rp57.620.000 yang menghasilkan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.152.400. Penghitungan dilakukan secara konsisten menggunakan tarif 2% atas jumlah bruto transaksi.

Berdasarkan seluruh sampel transaksi yang diteliti, tidak ditemukan kesalahan penghitungan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur penghitungan PPh Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Setelah melakukan penghitungan dan pemotongan pajak, perusahaan berkewajiban menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Penyetoran dilakukan menggunakan sistem elektronik melalui e-Billing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penggunaan sistem elektronik memberikan kemudahan dalam proses pembayaran karena perusahaan dapat membuat kode billing secara mandiri dan melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Selain lebih efisien, sistem ini juga meminimalkan risiko kesalahan administrasi dalam proses pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan melalui sistem elektronik. Namun demikian, ditemukan beberapa keterlambatan dalam pelaksanaan penyetoran pajak.

Penyetoran Masa Oktober 2025

PPh Pasal 23 masa Oktober 2025 sebesar Rp1.997.108 disetorkan pada tanggal 19 November 2025. Penyetoran tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 10 November 2025. Dengan demikian, perusahaan mengalami keterlambatan selama sembilan hari.

Penyetoran Masa November 2025

PPh Pasal 23 masa November 2025 sebesar Rp1.196.999 disetorkan pada tanggal 12 Desember 2025. Penyetoran ini juga terlambat dua hari dari batas waktu yang ditentukan.

Penyetoran Masa Desember 2025

PPh Pasal 23 masa Desember 2025 sebesar Rp6.164.245 disetorkan pada tanggal 23 Januari 2026. Penyetoran ini juga melewati batas waktu yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah melaksanakan kewajiban penyetoran menggunakan sistem elektronik, masih terdapat ketidakpatuhan dari

sisi ketepatan waktu penyetoran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Selain melakukan penyetoran pajak, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 23 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Pelaporan dilakukan secara elektronik dan dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. BPE berfungsi sebagai bukti bahwa laporan pajak telah diterima dan tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara elektronik dan memperoleh BPE sebagai tanda penerimaan resmi.

Untuk masa Oktober 2025, pelaporan dilakukan pada tanggal 12 November 2025. Untuk masa November 2025, pelaporan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2025. Sedangkan masa Desember 2025 dilaporkan pada tanggal 9 Januari 2026.

Seluruh pelaporan tersebut masih berada dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Oleh karena itu, dari aspek pelaporan dapat disimpulkan bahwa PT Dewa Daru Aditech Prima telah memenuhi ketentuan perpajakan secara tepat waktu.

Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan pelaporan tepat waktu menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Selain itu, penggunaan sistem elektronik turut membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan pajak.

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pencatatan akuntansi merupakan bagian penting dalam administrasi perpajakan karena berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak serta memastikan bahwa informasi keuangan perusahaan disajikan secara akurat.

Pencatatan Saat Terjadi Transaksi Jasa

Pada saat transaksi jasa terjadi, perusahaan mencatat beban jasa yang timbul dan mengakui kewajiban PPh Pasal 23 yang harus dipotong.

Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2025 perusahaan mencatat beban jasa sebesar Rp99.855.408 dengan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.997.108. Pada bulan November 2025 beban jasa yang dicatat mencapai Rp482.700.628 dengan PPh Pasal 23 sebesar Rp9.654.013. Sedangkan pada bulan Desember 2025 beban jasa sebesar Rp266.962.261 dengan PPh Pasal 23 sebesar Rp5.339.245.

Jurnal Bulan Oktober yang digunakan adalah:

AKUN	DEBET	KREDIT
Beban Jasa	Rp99.855.408	
Utang PPh Pasal 23		Rp1.997.108
Kas/Bank		Rp97.858.300

Jurnal Bulan November yang digunakan adalah:

AKUN	DEBET	KREDIT
Beban Jasa	Rp482.700.628	
Utang PPh Pasal 23		Rp9.654.013
Kas/Bank		Rp473.046.615

Jurnal Bulan Desember yang digunakan adalah:

AKUN	DEBET	KREDIT
Beban Jasa	Rp266.962.261	
Utang PPh Pasal 23		Rp5.339.245
Kas/Bank		Rp261.623.016

Pencatatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual dalam pengakuan beban dan kewajiban perpajakan.

Pencatatan Saat Penyetoran Pajak

Pada saat penyetoran pajak dilakukan, perusahaan mengurangi saldo utang PPh Pasal 23 yang sebelumnya telah diakui.

Jurnal Bulan Oktober yang digunakan adalah:

AKUN	DEBET	KREDIT
Utang PPh Pasal 23	Rp1.997.108	
Kas/Bank		Rp1.997.108

Jurnal Bulan November yang digunakan adalah:

AKUN	DEBET	KREDIT
Utang PPh Pasal 23	Rp9.654.013	
Kas/Bank		Rp9.654.013

Jurnal Bulan Desember yang digunakan adalah:

AKUN	DEBET	KREDIT
Utang PPh Pasal 23	Rp5.339.245	
Kas/Bank		Rp5.339.245

Melalui pencatatan tersebut, kewajiban perpajakan perusahaan dapat dipantau dengan baik dan memudahkan proses rekonsiliasi antara laporan keuangan dengan dokumen perpajakan.

Analisis Kesesuaian dengan Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan PPh Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima telah sesuai dengan ketentuan perpajakan karena

menggunakan tarif 2% dari jumlah bruto transaksi jasa. Pelaporan pajak juga telah dilakukan tepat waktu melalui sistem elektronik dan didukung oleh Bukti Penerimaan Elektronik.

Namun demikian, dari aspek penyetoran masih ditemukan keterlambatan pada seluruh masa pajak yang diteliti. Keterlambatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan batas waktu penyetoran pajak.

Dari sisi pencatatan akuntansi, perusahaan telah menerapkan prosedur yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seluruh transaksi telah dicatat secara sistematis sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan perpajakan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima telah berjalan dengan baik. Tingkat kepatuhan perusahaan tergolong tinggi pada aspek penghitungan, pelaporan, dan pencatatan, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam aspek ketepatan waktu penyetoran pajak agar seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Dewa Daru Aditech Prima telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto transaksi jasa.
2. PT Dewa Daru Aditech Prima telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 melalui sistem pembayaran pajak elektronik menggunakan kode billing sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. PT Dewa Daru Aditech Prima telah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi dan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti pelaporan pajak.
4. Sistem pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima dilakukan oleh bagian accounting dengan mencatat transaksi jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berdasarkan jumlah bruto transaksi. Selanjutnya, bagian accounting melakukan pencatatan dan penyesuaian jurnal pada program aplikasi akuntansi yang digunakan perusahaan serta membuat rekapitulasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak lawan transaksi.

Saran

1. Proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Dewa Daru Aditech Prima telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, sebaiknya bagian accounting lebih teliti dalam menghitung, mencatat, dan merekap jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 agar data yang dicatat sesuai dengan bukti potong dan dokumen perpajakan perusahaan.
2. PT Dewa Daru Aditech Prima diharapkan dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 secara tepat waktu melalui sistem pembayaran pajak elektronik agar terhindar dari sanksi perpajakan.

3. PT Dewa Daru Aditech Prima diharapkan dapat mempertahankan ketepatan dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 serta melakukan pengarsipan dokumen perpajakan dengan baik.
4. Sebaiknya bagian accounting lebih teliti dalam melakukan pencatatan jurnal transaksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, terutama dalam penulisan tanggal dan nominal transaksi agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses pencatatan dan pelaporan perpajakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. (2021). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2022). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.